



**PUTUSAN**

Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD PT Tirta Hidayah Kota xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Ratu Samban, Desa taba tembilang, Kecamatan Kota Arga makmur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023, sebagai Pemohon  
melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, BENGKULU, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar dalam register perkara secara elektronik nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 06-11-2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1434 Hijriah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman. 1 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 318/16/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2023, pada saat menikah Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di KABUPATEN BENGKULU UTARA hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

a. Kafie El-Azzam, lahir tanggal 6 Juli 2014, laki-laki, sekarang sekolah Kelas IV SD dan ikut bersama Termohon;

b. Fayyola Chayra Nadhifa, lahir tanggal 31 Agustus 2020, perempuan, belum sekolah, dan ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Adanya ikut campur pihak ketiga dalam hal ini orangtua Termohon, yang mengatur urusan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta apapun keputusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Termohon yang bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

c. Jika diberikan nasihat, Termohon selalu membantah dan bersikap semaunya sendiri;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah, semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun II KABUPATEN BENGKULU UTARA, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di KABUPATEN BENGKULU UTARA, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih

Halaman. 2 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR;**

Halaman. 3 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM secara resmi dan patut yang relaas panggilannya pada tanggal Pemohon 07-11-2023 dan 20-11-2023 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprihat Efendi NIK 1703062206890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10-09-2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/16/X/2013 tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Ratu Agung Kota xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

1. **PEMOHON**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA;

Halaman. 4 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan yang diketahui adanya percekocokan disebabkan karena Termohon bersikap tidak hormat dengan Pemohon dan adanya ikut campur orang tua termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 2 (dua ) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Strata I tempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan yang diketahui adanya percekocokan disebabkan karena Termohon bersikap tidak hormat dengan Pemohon dan adanya ikut campur orang tua termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 2 (dua ) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman. 5 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari pemohon kepada kuasa hukum bernama Santi Samiri, S.H tertanggal 06-11-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Santi Samiri, S.H yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat Indonesia tanggal 26-10-2022;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Santi Samiri, S.H tanggal 08-12-2022;

### Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman. 6 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakebolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- menyebut kompetensi relatif;
- menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **Pertimbangan Bea Meterai:**

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

## **Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan**

Halaman. 7 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

## **Pertimbangan Keanggotaan Advokat:**

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon dan masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokat;

Halaman. 8 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, relaas panggilan, serta bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Utara dan Termohon bertempat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur di dasarkan juga dengan relaas panggilan yang sah dan patut kepada Termohon, sehingga secara *relatif* merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman. 9 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg dan dalil syar'i :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan pasal 283 RBg dan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 10 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, karena bukti P.1, P.2 merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya percekcoakan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan adanya ikut campur dari keluarga Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman. 12 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **unsur sebab perselisihan dan hak suami mentalaq istri** yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi ;

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Bahwa **unsur berpisahannya** antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama dalam Kitab *Fiqh Assunah Juz II* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فكلما اختلف في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي





## لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

## درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan

Imam As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

## إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap Termohon yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon terhadap Termohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman. 14 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H..

Panitera Pengganti

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman. 15 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>

*dua ratus lima ribu rupiah*

Halaman. 16 dari 16 halaman.  
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.AGM